



BUPATI BUTON UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON UTARA
NOMOR 31 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PAJAK DAN HARGA SATUAN PAJAK PENGOLAHAN
MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

BUPATI BUTON UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah disahkannya Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 15, maka dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 12 perlu diatur sistem dan prosedur pemungutan Pajak Pengambilan dan Pengolahan Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagai pedoman pelaksanaan;
 - b. bahwa guna kelancaran kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a maka perlu mengatur Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Pajak Pengambilan dan Pengolahan Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pajak dan Harga Satuan Pajak Pengolahan Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 426);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah);
13. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2015 Nomor 15);
14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 6;

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PAJAK DAN HARGA SATUAN PAJAK PENGOLAHAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton Utara.
2. Bupati adalah Bupati Buton Utara.
3. Instansi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berwenang di bidang Perpajakan Daerah.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang Perpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Daerah yang berlaku.
5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Persero, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, Kongsi, Koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta usaha lainnya.
7. Pajak Pengolahan Mineral bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas pengambilan, Pemanfaatan, dan/Pengolahan Mineral bukan Logam dan Batuan.
8. Volume adalah besarnya pengambilan Material.

BAB II
PENDAFTARAN WAJIB PAJAK
Pasal 2

- (1) Setiap orang pribadi, Badan baik pihak ketiga maupun swakelola yang mengambil dan/atau memanfaatkan Mineral Bukan Logam dan Batuan wajib mendaftarkan sebagai wajib pajak daerah.
- (2) Pendaftaran sebagai wajib pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Badan atau di UPT Pajak Daerah setempat.
- (3) Dalam hal orang pribadi, Badan atau Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka orang pribadi atau Badan tersebut didaftarkan secara jabatan oleh Badan menjadi wajib pajak.
- (4) Pendaftaran wajib pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan oleh Kepala Badan.
- (5) Dalam hal orang pribadi, Badan baik pihak ketiga maupun swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mendaftarkan atau menolak untuk didaftarkan secara jabatan oleh Badan menjadi wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Pendaftaran sebagai wajib pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Wajib Pajak atau kuasanya, dengan mengisi formulir pendaftaran yang dilengkapi/dilampiri persyaratan sebagai berikut:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Wajib Pajak;
 - b. fotokopi Akta Pendirian perusahaan;
 - c. surat kuasa bagi Wajib Pajak yang diwakili oleh kuasanya;
 - d. fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikuasakan bagi Wajib Pajak yang diwakili oleh kuasanya; dan
 - e. rekomendasi/perijinan atas pengambilan dan/atau memanfaatkan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (2) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dipenuhi, maka diterbitkan Surat Keputusan Pengukuhan Wajib Pajak dan diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).

BAB III PENGENAAN DAN PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 4

- (1) Dasar pengenaan pajak dalam perhitungan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yaitu Nilai jual hasil pengambilan atau Volume x Harga Satuan x Tarif.
- (2) Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).
- (3) Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENERBITAN, PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN, SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN DAN SSPD

Bagian Kesatu SKPD

Pasal 5

- (1) SKPD diterbitkan oleh Badan.
- (2) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dan ditandatangani oleh Kepala Badan.

Pasal 6

SKPD wajib disampaikan ke Badan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.

Bagian kedua STPD

Pasal 7

- (1) STPD diterbitkan oleh Badan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah berakhirnya masa pajak.
- (2) STPD sebagaimana dimaksud ayat (1) berfungsi sebagai dokumen penagihan piutang pajak beserta sanksi administrasinya.

- (3) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi oleh Petugas yang melaksanakan kegiatan penagihan pajak daerah berdasarkan catatan pembukuan Badan.
- (4) STPD sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada wajib pajak oleh Badan dengan disertai bukti tanda terima.

Bagian Ketiga SKPDKB

Pasal 8

- (1) SKPDKB diterbitkan oleh Badan berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar.
- (2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi oleh Petugas yang melaksanakan kegiatan penetapan pajak daerah berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pajak Daerah.
- (3) Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Petugas Pemeriksa Pajak dan Wajib Pajak.
- (4) Penyampaian SKPDKB sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada wajib pajak dilakukan oleh Badan dengan tanda terima yang ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya.

Bagian Keempat SKPDKBT

Pasal 9

- (1) SKPDKBT diterbitkan oleh Badan.
- (2) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.
- (3) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi oleh Petugas yang melaksanakan kegiatan penetapan pajak daerah berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pajak Daerah.
- (4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada wajib pajak oleh Badan dengan disertai bukti tanda terima.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Utara.

Ditetapkan di Buranga
pada tanggal 01-08-2019


BUPATI BUTON UTARA,



H. ABU HASAN

Diundangkan di Buranga
pada tanggal 01-08-2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BUTON UTARA,



MUHAMMAD YASIN

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASS. J	q
BAGIAN HUKUM	h
BKD	t

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2019 NOMOR

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BUTON UTARA
 NOMOR 31 TAHUN 2019
 TENTANG
 PEDOMAN PELAKSANAAN PAJAK
 DAN HARGA SATUAN PAJAK
 PENGOLAHAN MINERAL BUKAN
 LOGAM DAN BATUAN

HARGA SATUAN PAJAK PENGOLAHAN MINERAL BUKAN LOGAM
 DAN BATUAN

No	Bahan Galian	Harga Satuan (Rp)
1	Batu Gunung	45.000
2	Kerikil	75.000
3	Pasir Pasang	75.000
4	Pasir Urug/Sirtu	60.000
5	Batu Bata/Tanah Liat	300.000
6	Tanah Urug/Tasirtu	25.000

BUPATI BUTON UTARA,

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASS.	<i>[Signature]</i>
BAGIAN HUKUM	<i>[Signature]</i>
BKD	<i>[Signature]</i>

[Signature]

H.ABU HASAN